

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI
PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Adib Najih

No. Mahasiswa : 14410572

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



ADIB NAJIH

No. Mahasiswa : 14410572

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2018

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN
DI KABUPATEN LUMAJANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 2 Juli 2018



الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية


Yogyakarta, 2 Juli 2018
Dosen Pembimbing Skripsi.

(Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIK. 844100101

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI
KABUPATEN LUMAJANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran pada tanggal 9 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta 16 Agustus 2018

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Ketua	: Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.	
2 Anggota	: Sujitno S.H., M.Hum.	
3 Anggota	: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum.	




Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Adib Najih

No. Mahasiswa : 14410572

Benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG

Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya taat dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila terdapat tanda-tanda plagiasi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Juli 2018

METERAI TEMPEL pernyataan
18E67AFF184982472
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Adib/Najih)
NIM 14410572

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adib Najih
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 10 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Nalen Gg Godo Inten UH VI No. 198 RT 36
RW 15 Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Dukuh Patran RT/RW 03/02 Desa Kupuk
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Ali Rahmat
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Eka Lestari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Dukuh Patran RT/RW 03/02 Desa Kupuk
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Kupuk
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Ponorogo
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Ponorogo

Yogyakarta, 2 Juli 2018

Yang bersangkutan,

(Adib Najih)

NIM 14410572

HALAMAN MOTTO

“ . . .Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah ayat 216)

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

(Kesabaran dapat menolong setiap pekerjaan)

“Syukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Dirimu, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang Kau harapkan, itu adalah yang terbaik serta terus bersabarlah karena itu akan mempermudah dirimu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, keluarga tercinta
Serta untuk yang selalu mensupport penulis untuk selalu semangat dan bekerja keras.

Kampus adalah taman bermain untuk para pencari ilmu, dan itu adalah Kampus
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak menerima bantuan baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak **Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak **Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan sampai selesai.

5. **Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum UII** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat serta telah banyak membantu selama penulis menempuh kuliah.
6. **Bapak Ali Rahmat dan Ibu Eka Lestari** selaku orang tua yang penulis sangat sayangi dan cintai yang selalu mendesak untuk segera lulus, serta memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, nasihat, dan pelajaran hidup yang telah diberikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi.
7. **Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Lumajang**, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama untuk Bapak Drs. Misnan Maulana yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat – sahabat selama masa perkuliahan, terutama untuk **Geng MORDELENTE**, yang telah menemani selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
9. **Raida Milla Hayati S.Ak** yang sudah memberikan banyak support yang tidak terhitung terhadap kelancaran skripsi ini.
10. Seluruh teman – teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 terima kasih telah membantu selama kuliah dan penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis, teman, maupun masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada seluruh makhluk ciptaannya, dengan berkembangnya zaman, banyak dijumpai persoalan-persoalan mengenai perkawinan salah satunya adalah perceraian yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai persoalan hukum didalamnya salah satu persoalan tersebut adalah mengenai harta bersama yang diakibatkan oleh suatu perceraian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Kabupaten Lumajang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian di Lumajang ?; Bagaimana akibat hukum apabila para pihak tidak melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lumajang ?;.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris dipilih karena penulis ingin meneliti peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Lumajang khususnya di Pengadilan Agama Lumajang sehingga memilih menggunakan Metode Empiris, tidak hanya menggunakan Metode Empiris melainkan juga didukung oleh sumber kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh oleh penulis didapatkan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian (Pengadilan Agama Lumajang). Dan juga dengan cara studi Dokumen/Pustaka dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama akibat terjadi perceraian tetap berpedoman pada hukumnya masing-masing tanpa memperhitungkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa dan akibat hukum bagi pihak yang tidak melakukan keputusan pengadilan dapat dilakukan eksekusi secara paksa terhadapnya.

Kata Kunci : Perceraian, Kedudukan Harta Bersama, Perkawinan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Tinjauan pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, HARTA BERSAMA DAN PENYELESAIAN SENGKETA	13
A. Tinjauan Umum Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Tujuan Perkawinan	18
3. Hukum Perkawinan.....	20
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	22
5. Putusnya Perkawinan	23
B. Tinjauan Umum Perceraian	25
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Macam-Macam Talak	28
3. Alasan Perceraian.....	30

4. Akibat Hukum Perceraian.....	33
C. Tinjauan Umum Harta Bersama.....	40
1. Pengertian Harta Bersama.....	40
2. Macam-Macam Harta Bersama	47
3. Terbentuknya Harta Bersama dalam Perkawinan	50
4. Pembagian Harta Bersama	53
BAB III KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG	54
A. Informasi Perceraian di Kabupaten Lumajang	54
B. Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang.....	60
C. Akibat Hukum Apabila Para Pihak Tidak Melaksanakan Putusan di Pengadilan Agama Lumajang.....	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.¹ Perkawinan berlaku untuk semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia mempunyai kebutuhan biologis yang merupakan naluri alamiah untuk melakukan suatu hubungan dengan lawan jenis dan melanjutkan keturunannya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam memberikan wadah berupa membuat ikatan perkawinan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenis secara bebas tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT mengadakan hukum dalam berhubungan antar manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat. Perkawinan dalam islam selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan ketrurunan tetapi juga suatu perbuatan yang akan mengantar. manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat melalui cinta kasih serta ridho Allah.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 9.

Adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya, dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut: “karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka”.² Prinsip perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta untuk membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya bukan muhrim.³ Oleh karena itu sangat relevan apabila Islam mengatur mengenai perkawinan dengan teliti dan terperinci secara jelas, untuk membawa umat manusia hidup, sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.⁴

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan berharap agar perkawinannya tersebut dapat bertahan lama, hingga maut memisahkan. Akan tetapi tidak semua perkawinan berjalan sesuai yang diharapkan, bahkan dalam Agama Islam mengakomodir mengenai pembubaran suatu perkawinan dengan suatu alasan yang jelas atau alasan yang dibenarkan. Menurut hukum Islam ada beberapa sebab pembubaran atau putusnya suatu perkawinan yakni :⁵

1. Kematian;
2. Talak;
3. Fasakh;
4. Lian; dan
5. Nusyus dan Syiqaq.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 3.

³ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Bineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 188.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 69.

Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat putus karena :⁶

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah. Terjadinya perceraian kebanyakan lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut dalam merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.⁷ Oleh karena itu perlu untuk dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang akan timbul setelahnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa sehingga terjadi perceraian.⁸ Perceraian dapat dilakukan di muka persidangan Pengadilan hal ini pun harus dengan suatu alasan yang dibenarkan, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa alasan, antara lain :⁹

1. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas.
3. Apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
4. Apabila salah satu pihak melakukan penganiayaan berat kepada pihak lain yang membahayakan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban suami atau istri.

⁶ Pasal 38 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 220.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center, Jakarta, 2002, hlm. 41 – 42.

⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

6. Antara suami dan istri terjadi perselisihan secara terus – menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan.

Dampak dari perselisihan yang timbul dari hubungan suami dan istri yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi adalah perceraian. Permasalahan yang mengikuti setelah terjadi perceraian salah satunya adalah pembagian harta bersama setelah perceraian. Perselisihan ini sering terjadi terutama apabila mantan suami atau mantan istri mempunyai harta yang lebih banyak daripada yang lain. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa berhak untuk mendapat harta yang lebih daripada yang lain.

Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan tentang status hak asuh anak, nafkah, juga tentang pembagian harta bersama, yang tidak jarang ini juga menimbulkan konflik baru antara suami dan istri pasca perceraian. Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing terutama menyangkut harta perkawinan.¹⁰ Dalam hal putusnya perkawinan disebabkan dari suatu perceraian maka permasalahan yang pasti timbul akibatnya adalah mengenai pembagian harta bersama atau harta gono gini. Terkadang masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling berhak mendapat bagian yang paling besar dibanding mantan istri atau suaminya. Menurut hukum positif di Indonesia yang dapat dibagi secara bersama antara suami dan istri hanyalah harta gono gini atau harta bersama, terdapat pengecualian apabila ada perjanjian yang mengatur lain sebelumnya. Menurut hukum Islam, harta bersama atau harta gono-gini dapat ditemui dengan menggunakan pendekatan Qiyas dan Ijtihad yang bisa

¹⁰ Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, *Ijtima'iyah*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2 Edisi Agustus, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2015, hlm. 95.

disebut dengan konsep Syirkah (kerjasama). Harta gono-gini termasuk dalam Syirkah Inan dan Muwafadlah.¹¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengatur mengenai pembagian harta dalam perkawinan untuk suami dan istri. Menurut Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik dari suami maupun istri menjadi harta bersama. Berdasarkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan putus akibat perceraian maka harta benda diatur menurut agama masing-masing, merujuk Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97, mengatur bahwa masing-masing akan mendapat bagian seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di Kabupaten Lumajang, terdapat banyak sekali perkara perceraian yang terjadi. Di Kabupaten Lumajang terdapat kasus, dimana ada seorang istri yang melakukan perjanjian piutang kepada pihak ke tiga, tanpa sepengetahuan dari suami. Pada suatu saat suami istri ini melakukan perceraian, dan istri memasukkanlah piutang ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh harta bersama. Padahal di Undang – undang perkawinan dalam Pasal 36 ayat (1) jelas bahwa, mengenai harta bersama

¹¹ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm. 101.

¹² Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehingga seharusnya piutang yang dibuat tanpa persetujuan dari suami tidak dapat masuk menjadi harta bersama. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila ada pihak yang tidak melaksanakan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lumajang ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama setelah terjadi putusnya perkawinan akibat dari perceraian di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila para pihak tidak melaksanakan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lumajang.

D. Tinjauan pustaka

Perjanjian dalam perkawinan memiliki asas konsensualisme, maka perkawinan haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun demikian bahwa perkawinan merupakan urusan keluarga, walaupun pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah para calon suami dan istri. Agar suatu perkawinan berjalan dengan baik, alangkah baiknya kalau seorang calon suami atau

istri meminta izin atau pertimbangan kepada orang tua masing-masing tentang calonnya masing-masing.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, yang diliputi rasa ketenteraman atau ketenangan serta kasih sayang dengan cara yang diridai oleh Allah, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pengertian menurut hukum Islam dan pengertian dalam Undang-undang perkawinan tidak terdapat perbedaan.¹³ Jadi setelah melihat pengertian dari perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang berarti bahwa perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*)¹⁴

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari'atkannya perkawinan tercapai.¹⁵ Dalam perkawinan harus memperhatikan setiap syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam aturan-aturan yang ada, baik itu aturan oleh agama maupun aturan oleh undang-undang. Perkawinan yang dilangsungkan atau dilaksanakan bagi calon mempelai yang belum memenuhi

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 7.

¹⁵ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

syarat umur sesuai dalam Pasal 6, 7, dan 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hubungan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, terkadang atau bahkan sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, sehingga menyebabkan pasangan suami dan istri melakukan suatu kekerasan fisik antar pasangan mereka yang berujung kepada perceraian sebagai jalan terakhir dari perselisihan antara mereka. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 38 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan 3 (tiga) hal, antara lain yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.¹⁶ Untuk mengajukan suatu gugatan perceraian, haruslah memenuhi alasan-alasan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak secara serta-merta setiap gugatan perceraian diterima, akan tetapi harus memenuhi beberapa alasan yang sudah ditetapkan. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sehingga dapat melakukan perceraian.

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.¹⁷ Konsep harta bersama dapat disamakan dengan syirkah yaitu karena merupakan harta benda yang terkumpul selama pernikahan yang harus dibagi secara profesional jika terjadi

¹⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 117.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah, *Usul Fikh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007, hlm. 255.

perpisahan seperti perceraian. Kaitan antara harta gono-gini atau harta bersama dengan syirkah bisa dipahami sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁸

Pengaturan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami, bila terjadi perceraian, harta bersama telah jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal tersebut sudah cukup jelas mengenai harta bersama, dengan adanya perkawinan tidak menghapuskan hak masing-masing suami-istri dimana harta bersama bisa digunakan atau dipakai oleh istri maupun suami, asalkan ada persetujuan dari para pihak.¹⁹

Pembagian harta bersama pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) sama rata antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan pada Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setelah terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan diaturnya bahwa pembagian harta bersama adalah seperdua bagi masing-masing para pihak, akan tetapi hakim tidak secara mutlak menggunakannya.²⁰

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia Pustaka Jakarta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind – Hillco, Jakarta, 1985, hlm. 86.

²⁰ Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, *Ahkam*, Jurnal Hukum, Vol. XII No. 1 Edisi Januari, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012), hlm. 67.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Lumajang serta didukung dengan data kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Objek Penelitian

Kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Lumajang dalam putusan Nomor 3126/Pdt.G/2013/PA.Lmj, putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor:1130/Pdt.G/2007/PA.Lmj dan Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Lmj.

4. Subjek Penelitian

- a. Ketua Pengadilan Agama Lumajang.
- b. Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang telah memutus perkara perceraian di Kabupaten Lumajang.

5. Sumber Data Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel yang terkait, dan dokumen yang berasal dari internet.

c. Teknik pengumpulan data

- 1) Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian tentang kedudukan harta bersama setelah adanya perceraian terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lumajang.
- 2) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dan pengambilan kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan yang akan memberikan gambaran mengenai tulisan yang akan dibuat penulis. Di dalam bab ini terdapat sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum

Bab ini akan membahas mengenai Perkawinan, Putusnya perkawinan, Perceraian, Akibat hukum perceraian, Pembagian harta bersama, dan Penyelesaian sengketa mengenai harta bersama.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini akan membahas mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta penyelesaian terhadap kasus sengketa pembagian harta bersama yang diangkat oleh penulis.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, HARTA BERSAMA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

Di dunia ini setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan, dalam QS Az-Zariyat ayat 49 yang mengajarkan, “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengongat kebesaran Allah.” Manusia dengan hidup secara berpasang-pasangan dapat menjaga keturunannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 1 yang artinya, “ Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” serta dalam QS An-Nahl ayat 72 menegaskan juga “Allah menjadikan istri bagi kamu dari jenis kamu sendiri, dan dari istri-istri kamu itu Dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagi kamu ...” Dari dua ayat terakhir, maka dapat kita peroleh bahwa tujuan dari perkawinan dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan keturunan.

Perkawinan juga dapat menimbulkan ketenangan hidup bagi manusia dan menumbuhkan kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antara kamu...” oleh karena itu, perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk melangsungkan keturunannya

dan untuk mendapatkan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang²¹.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan ditujukan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenis secara bebas tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat. Beberapa ulama fiqih mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari perkawinan, antara lain sebagai berikut :²²

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* (نِكَاح) atau *zauj* (زَوْج), yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 12.

²² Slamet Abidin dan Aminudin, *Op.Cit*, hlm. 10.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah (إِنْكَاحَ) atau tazwij (تَزْوِيجَ) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
- e. Abu Zahra, perkawinan merupakan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu melengkapi satu dengan yang lain serta masing-masing mempunyai hak dan kewajiban .
- f. Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram.²³
- g. Sayuti Thalib, menurutnya perkawinan merupakan suatu perjanjian suci , kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁴
- h. Ahmad Azhar Basyir, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 9, hlm. 39.

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 1-2.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.²⁵

Walaupun terdapat beberapa perbedaan mengenai definisi perkawinan yang diuraikan diatas, tetapi dari semua rumusan tersebut terdapat kesamaan, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tertera pada Pasal 26, didalam KUH Perdata tidak menerangkan secara definitif pengertian mengenai perkawinan, akan tetapi hanya menyebutkan sesuai dalam Pasal 26 KUH Perdata bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hal ini berarti bahwa dalam KUH Perdata hanya memandang hubungan perdata antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan menurut peraturan yang berlaku saat ini, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian dari undang-undang tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu :

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami-istri

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 14.

- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhinya beberapa syarat yang diperlukan seperti adanya kata sepakat, dan lain sebagainya. Selain itu hukum juga mengatur tentang akibat-akibat jika ikatan perjanjian tersebut tidak dipenuhi.²⁷

Apabila dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan merujuk dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni, pernikahan, adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melakukan atau melaksanakan ajaran agama, jadi melakukan perkawinan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, hal ini pun didukung dengan adanya sunnah Rasulullah Saw, yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah SWT.”²⁸ Hal ini berarti perkawinan adalah suatu perjanjian yang sakral sifatnya dan satu-satunya jalan untuk menyempurnakan agama Islam dalam masing-masing umat Islam.

²⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 43.

²⁷ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3-4.

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah yang paling utama adalah untuk melanjutkan keturunan serta melaksanakan hasrat seksualitas, akan tetapi semua kembali kepada para individu masing-masing, misalnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat. Menurut Al Quran serta al Hadist yang membahas mengenai tujuan dari pernikahan, antara lain :²⁹

a. Melaksanakan Libido Seksualitas

Seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hawa nafsu atau hasrat seks. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan nafsu seksual mereka dengan sah. Hal ini di dasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 223, yang artinya “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu...”

b. Memperoleh Keturunan

Mendapatkan keturunan merupakan keinginan dari setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut agama Islam, mempunyai anak bukanlah merupakan kewajiban melainkan suatu amanat dari Allah SWT. Seperti yang terdapat pada Quran Surat Asy-Syura ayat 49, yang artinya “...Dia menciptakan sesuai dengan yang Ia kehendaki, Ia memberikan anak perempuan kepada seseorang yang Ia kehendaki, dan Ia pula yang memberikan anak laki-laki kepada seseorang yang Ia kehendaki”.

²⁹ Slamet Abidin, *Op. Cit*, hlm. 13-18.

c. Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh/salehah dapat membuat bahagia kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Menyikapi salah satu hadist yang menyatakan bahwa jika seseorang anak adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yang salah satunya adalah anak saleh yang selalu mendoakan. Maka dengan mengingat hadist tersebut setiap perkawinan diharapkan mendapat anak yang saleh/salehah.

d. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketenteraman

Hidup berkeluarga dapat memberikan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Hal ini di singgung juga di dalam Quran surat Al-A'raaf ayat 189 yang artinya “Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan darinya jodohnya agar ia merasa tenteram disampingnya...”

e. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW, menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Hadist Riwayat Ibu Majah yang artinya “Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan umatku”.

f. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada manusia untuk menikah apabila telah mampu, hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya “...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai...”

g. Nikah untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk salah satu jalan dakwah dan penyebaran agama, dalam Islam memperbolehkan seorang muslim untuk menikahi perempuan kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang muslimah untuk menikahi laki-laki yang non muslim.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hukum Perkawinan

Tidak semua orang diberi perintah untuk melaksanakan perkawinan bahkan terdapat juga seseorang yang diharamkan untuk melakukan perkawinan, antara lain, hukum dari perkawinan :³⁰

a. Wajib

³⁰ *Ibid*, hlm. 33-36.

Hukum dari perkawinan adalah wajib, apabila seorang tersebut telah mampu, mampu lahir dan batin, serta mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa dia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri serta nafsunya telah mendesak dikhawatirkan terjerumus kedalam perzinahan. Menjauhkan dari perkara haram adalah wajib.

b. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah, bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang akan dinikahinya serta walaupun mempunyai nafsu kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah, baik secara lahir maupun batin dan nafsunya tidak mendesak. Nikah dapat juga menjadi haram apabila, dengan melakukan pernikahan ia akan keluar dari Islam.

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi ; dan
- e. Shigat ijab Kabul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul, antara lain³¹ :

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

5. Putusnya Perkawinan

Dalam suatu perkawinan para pihak bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai dengan maut memisahkan, akan tetapi sering sekali keinginan tersebut hilang di tengah perjalanan dalam mengarungi rumah tangga, serta terjadi pertikaian di dalam suatu perkawinan, sehingga pada suatu titik bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya putus. Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :³²

a. Kematian

Kematian dari suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak kematian terjadi. Apabila tidak terdapat halangan-halangan syarak, maka suami atau istri yang ditinggal mati akan berhak mendapatkan waris dari harta peninggalan si mati. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam masa iddah tersebut, si istri dilarang untuk melakukan beberapa hal untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya.

b. Talak

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm 31.

³² *Ibid*, hlm. 69.

Talak merupakan hak yang diberikan kepada seorang suami untuk menentukan berpisah atau tetap bersama dengan istrinya. Talak adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.³³

c. Fasakh

Fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan atau saat perkawinan berlangsung.

d. Lian

Lian adalah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina padahal diketahui tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Padahal terdapat hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa adanya saksi yang cukup, yaitu didera 80 (delapan puluh) kali.

e. Nusyus dan Syiqaq

Nusyus berarti membangkang, yakni membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan, sedangkan syiqaq berarti retak, yakni hubungan perkawinan menjadi retak dikarenakan tidak ada persesuaian lagi antara suami dan istri sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian.

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 128.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya dikenal 3 (tiga) penyebab putusnya perkawinan, dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113, antara lain :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Putusan Pengadilan.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata Perceraian menurut KBBI berarti perpisahan atau perpecahan perihal bercerai antara suami istri. Kata “Perceraian” sendiri berasal dari kata “Cerai” yang berarti pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri (talak). Menurut Undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan sehingga, dalam undang-undang tersebut menunjuk pada suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.³⁴ Beberapa ahli juga memberikan rumusan atau definisi mengenai perceraian, antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁵
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan

³⁴ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 16.

³⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 23.

tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.³⁶

- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³⁷

Istilah menurut ahli Fiqh perceraian disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan, dan membatalkan perjanjian sedangkan furqah, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.³⁸ Istilah talaq dalam fiqh mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus. Talaq menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri, sedangkan talaq dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja. Penggunaan kata talaq selanjutnya dimaksudkan sebagai talaq khusus.³⁹

Agama Islam pun ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu untuk dipertahankan serta rumah tangga sudah tidak mampu memberikan kenyamanan dan rasa damai, maka Islam mengatur cara untuk menyelesaikan permasalahan yang

³⁶ R. Soetoyo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

³⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 103.

³⁹ Wasman dan Wardah Nurohniya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

timbul yang disebut talak atau perceraian. Ketentuan mengenai perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagai berikut :

Artinya: “Kalau suami istri berniat untuk berpisah, Allah akan memberikan masing – masing kelimpahan rahmat-Nya. Allah Mahaluas (rahmat-Nya) dan Mahabijaksana”. (QS. An-Nisaa’ ayat 130)

Didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang, sehingga talak mengandung arti mubah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perbuatan talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah, hal ini dapat dipahami karena talak dapat meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya terdapat banyak maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam. Hal ini didasari oleh hadits berikut :

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

Dalam keadaan atau situasi tertentu, maka hukum talak / cerai adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Wajib, yaitu perceraian harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya lagi. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- b. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratannya dalam rumah tangga tersebut akan timbul lebih banyak.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 201.

- c. Mubah, yaitu boleh saja dilakukan apabila memang perlu dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian tersebut serta dengan perceraian dilakukan akan mendapat manfaat darinya.
- d. Haram, yaitu perceraian itu dilarang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

2. Macam-Macam Talak

Secara garis besar apabila ditinjau dari bilangan talak yang dijatuhkan atau dari segi cara terjadinya perceraian atau dari segi keadaan istri yang ditalak maka kita dapat dibagi menjadi 2 macam talak, yakni :

a. Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.⁴¹ Dalam talak raj'i masih memungkinkan suami untuk rujuk kembali dengan bekas istrinya tanpa akad nikah baru selama masih dalam masa iddah.⁴² Jadi apabila suami menjatuhkan talak pertama atau kedua kepada istrinya, maka sesuai yang dijelaskan diatas, suami dapat rujuk dan kembali bersama tanpa akad nikah baru selama masa iddahnya belum berakhir.

b. Talak bain

Talak bain adalah talak yang tidak memberi hak rujuk bagi mantan suami terhadap istri. Untuk mengembalikan mantan istri dalam ikatan perkawinan

⁴¹Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 196.

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 80

dengan suami, maka harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan syarat-syarat dan rukunnya.⁴³ Talak bain terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Talak bain kecil

Talak bain kecil adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (iwadl) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran tebusan (iwadl).

2) Talak bain besar

Talak adalah talak yang telah dijatuhkan tiga. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami yang baru itu kemudian terjadi perceraian, dalam hal ini tidak boleh direncanakan sebelumnya.⁴⁴

c. Talak Sunni

Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul. Yang termasuk talak sunni adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. Sepakat para ahli fiqih, hukumnya talak sunni adalah halal.

⁴³Abdul Rahman Ghozaly, *Op.Cit*, hlm. 198.

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*.

d. Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan al-Quran maupun sunnah Rasul. Hukumnya talak bid'i adalah haram. Yang termasuk dalam talak bid'i antara lain :

- 1) talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan.
- 2) Talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
- 3) Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak istrinya untuk selama-lamanya.

e. Talak tebus (Khuluk)

Talak tebus ini adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami-istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

f. Taklik Talak

Pengertian dari *taklik* adalah menggantungkan, jadi pengertian taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.⁴⁵

3. Alasan Perceraian

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan beberapa

⁴⁵ Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 115.

alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan-alasan yang dimaksud antara lain :⁴⁶

- a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina atau Menjadi Pemabuk, Pematat, Penjudi dan Lain Sebagainya dan Sukar Disembuhkan.

Berdasarkan kasus-kasus di pengadilan, alasan ini paling banyak diajukan untuk memohon suatu perceraian yaitu dengan alasan pasangannya telah melakukan zina, dan dalam prakteknya pemohon terlebih dahulu mengajukan kasus pidananya untuk mendapatkan kesalahan pihak lawan.⁴⁷ Mengenai alasan pemabuk, pematat, penjudi dan lain-lain, alasan ini juga dapat digunakan menjadi dasar untuk mengajukan perceraian, kesemuanya diserahkan kepada hakim untuk menafsirkannya. Sudah barang pasti kebiasaan mabuk-mabukan misalnya sudah dilakukan lebih dari beberapa kali dan sukar untuk disembuhkan, apabila ada yang mengajukan perceraian dengan alasan mabuk yang baru satu kali dilakukan sudah pasti hakim tidak akan mengabulkannya sebab perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pemabuk.

- b. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 Tahun Berturut-turut Tanpa Izin Pihak Lain dan Tanpa Alasan Yang Sah atau Karena Hal Lain Diluar Kemampuannya.

Dalam hal ini, terdapat 3 pokok penting yang digunakan menjadi alasan, yakni:

- 1) Harus tanpa izin pihak yang lain yang ditinggalkan;

⁴⁶Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴⁷Lili Rasjidi, *Op. Cit*, hlm. 11.

- 2) Tanpa sebab yang sah;
- 3) Karena hal lain yang diluar kemampuannya.

Dari ketiga pokok penting tersebut, semuanya menyangkut iktikad daripada orang yang meninggalkan yaitu dengan sengaja meninggalkan serta dengan alasan yang dibuat – buat dan tidak masuk akal, berbeda dengan alasan yang memang benar – benar misalnya pergi untuk berdagang, dinas, belajar, ataupun berekreasi.

- c. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung.

Ketentuan ini diambil dari KUH Perdata Pasal 211. Penentuan lima tahun ini dinilai cukup beralasan oleh karena waktu lima tahun dianggap cukup baik bagi kedua pihak untuk menentukan apakah perkawinan tetap dilanjutkan atau diakhiri. Penetapan waktu yang lebih lama akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak, karena kebutuhan nafkah batin dan lahiriyah tidak terpenuhi sepenuhnya. Pengajuan gugat cerai dengan alasan ini cukup mudah, hanya cukup menunjukkan bukti berupa vonnis dari pengadilan yang mengadilinya.

- d. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat Yang Membahayakan Pihak Yang Lain.

Penafsiran kata “Kekejaman” dan “Penganiayaan Berat” tidak dijelaskan dalam undang-undang perkawinan, hal ini menjadi ranah wilayah hakim untuk menentukan. Hanya perlu digaris bawahi untuk kata-kata “Yang Membahayakan

Pihak Lain” ini dibuat untuk dijadikan pegangan bagi penegak hukum dalam menentukan apakah sudah memenuhi kategori membahayakan atau belum suatu tindak kekerasan. Pada umumnya bukti kekerasan dibuktikan dengan adanya visum dokter, akan tetapi visum ini tidak mengikat hakim dalam memberikan penilaiannya.

e. Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan atau Penyakit dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami/Isteri.

Ciri utama dari cacat badan atau penyakit adalah bahwa harus yang menyebabkan si penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Penyakit seperti ini misalnya adalah impotensi, penyakit gila, kusta, dan penyakit lainnya yang menyebabkan harus diasingkan untuk waktu lama. Apabila salah satu pihak mempunyai cacat badan seperti kelumpuhan total, kebutaan dan lain-lain yang menghambat usaha para pihak untuk mencari nafkah misalnya.

f. Antara Suami dan Isteri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.

Alasan ini pun memerlukan suatu penjelasan. Masih menjadi pertanyaan apakah yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ini. Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, jadi disini menjadi tugas hakim untuk menafsirkan dengan mempertimbangkan segalanya.

4. Akibat Hukum Perceraian

Setelah terjadinya perceraian tidak serta merta memutus tanggung jawab yang dimiliki mantan suami atau mantan istri, dalam hukum Islam maupun dalam hukum nasional sudah diatur mengenai akibat hukum yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur antara lain :⁴⁸

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Melihat isi dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri, selain itu juga perceraian mempunyai akibat hukum mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang akibat hukum terhadap harta bersama diatur oleh hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Pada dasarnya akibat hukum setelah terjadinya perceraian terbagi menjadi beberapa macam, antara lain :

- a. Pengasuhan Anak

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum.⁴⁹ Setiap orang yang melakukan perkawinan

⁴⁸ Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 134.

⁴⁹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit*, hlm. 354.

tentu mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Setiap pasangan menginginkan keturunan, hal ini pun berakibat bahwa timbulnya suatu kewajiban kepada orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak atau keturunan mereka dengan sebaik mungkin. Menurut Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sebagai akibat dari perceraian terhadap anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan baik ibu maupun bapak tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hal ini untuk kepentingan anak apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan. Apabila perceraian dilakukan setelah mendapat keturunan dalam suatu perkawinan, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi. Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab dari ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat memilih kepada siapa dia akan terus ikut.⁵⁰

Pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut dengan hadanah. Walaupun dalam undang-undang perkawinan baik bapak ataupun ibu mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara si anak, akan tetapi dalam hukum Islam, yang lebih berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian adalah si istri ataupun apabila si istri tidak ada atau tidak bisa menjadi tanggungan dari kerabat si istri apabila kerabat dari si istri tidak ada atau tidak sanggup barulah hak

⁵⁰ Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 126.

mengasuh diberikan kepada si suami atau kerabat ashobahnya, dan apabila tidak ada maka hakim menunjuk siapa yang akan mengasuhnya. Akan tetapi urutan kerabat tersebut tidaklah mutlak sebab yang menjadi pertimbangan hadanah adalah akan berhasilnya pendidikan si anak.⁵¹

b. Kedudukan Mantan Suami dan Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan istri dan mantan suami menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal tersebut mempunyai kaitan juga dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yang memuat tentang jangka waktu tunggu bagi perempuan yang perkawinannya putus, kemudian dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat tentang waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulang ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari serta apabila perkawinannya tersebut putus disaat janda tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu adalah sampai dengan ia melahirkan. Aturan tersebut juga memuat apabila perkawinan tersebut putus akan tetapi suami istri tersebut belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada waktu tunggu bagi si janda.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 101.

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak mantan suami dan mantan istri mempunyai kewajiban masing-masing, yakni kewajiban bagi mantan suami adalah⁵² :

- 1) Memberi *mut'ah* kepada mantan istri. *Mut'ah* dapat berupa barang, pakaian atau sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Hal ini didasarkan pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan bahwa “ untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah *mut'ah* itu, maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami”.
- 2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila masa iddah sudah habis maka habis pula kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah.
- 3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, wajiblah membayarkan atau melunaskan maskawin itu.
- 4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya sekedar yang patut menurut kedudukan suami.

⁵² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit*, hlm. 402-403.

Sebagai akibat hukum dari perceraian tidak hanya menghasilkan kewajiban bagi mantan suami melainkan juga kewajiban bagi mantan istri, dalam hal ini kewajiban istri pada saat masa iddah, antara lain⁵³ :

- 1) Perempuan yang menjalani iddah talak bain tidak dibolehkan mengenakan perhiasan dan wangi-wangian dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan laki-laki lain, sedangkan bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i, diutamakan untuk berhias di muka mantan suami dengan tujuan agar ia dapat menarik mantan suami untuk merujuknya.
- 2) Perempuan yang dalam masa iddah harus tetap tinggal di rumah yang disediakan mantan suami. Suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah, dan perempuan pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri. Perempuan dalam masa iddah hanya dibenarkan meninggalkan rumah iddah apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tidak memenuhi syarat untuk tetap tinggal dengan tenang. Apabila perempuan meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut dianggap *nusyuz*, membangkang dari kewajibannya, dan karenanya menjadi gugurlah haknya atas nafkah iddah. Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan dalam masa iddah tidak dibolehkan sama sekali, keluar rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan keperluan-keperluan lain yang dibenarkan syarak.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 96 – 97.

c. Kedudukan Harta Bersama

Setelah terjadi perceraian pastilah terjadi pembagian harta antara mantan suami dengan mantan istri. Banyak permasalahan timbul mengenai pembagian harta bersama, terkecuali para pihak sebelumnya sudah membuat perjanjian kawin mengenai harta bersama. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa, para pihak untuk bebas memilih hukum apa yang akan digunakan, apabila tidak terjadi kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁵⁴

Menurut Pendapat Prawirohamidjojo Soetopo, menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 37 UU perkawinan mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yakni kembali kepada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat tentang harta bersama mengikuti hukum agama masing – masing hal ini tertera dalam Pasal 37 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga untuk umat muslim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 KHI disebutkan bahwa janda atau

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 115 – 116.

duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

C. Tinjauan Umum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Pengertian harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta memiliki arti 1. Barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. Arti ke – 2 kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata *مىلا – يميل – مال* yang berarti condong, cenderung dan miring.⁵⁵ Menurut Mahmud Yunus harta disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal* berarti : harta benda. Sesuai yang tertera dalam Al-Quran maupun Sunnah istilah harta, atau *al-mal* maknanya tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian *al-mal* sangat luas dan selalu berkembang.⁵⁶

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli, mengenai pengertian dari harta ini, antara lain :

- a. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai di kalangan masyarakat.⁵⁷
- b. Menurut Nasrun Haroen, *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.⁵⁸

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁵⁶ M. Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum adat dan KUH Perdata*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 75

Hendi Suhendi dalam bukunya menjelaskan, bahwa menurut fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yakni unsur ‘*aniyah* dan *urf*. Unsur ‘*aniyah* berarti bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan dan Unsur ‘*urf* berarti segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia.⁵⁹ Maka dari itu harta harus memiliki dua kriteria yang pasti yakni, pertama memiliki unsur nilai ekonomis dan yang kedua adalah memiliki unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta diambil berdasarkan *urf* (kebiasaan/adat) yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶⁰

Dari pengertian fuqaha diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- c. Harta (*al-mal*) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat. Ini dikemukakan dalam kitab al-Bahrur Raiq.
- d. Benda yang dijadikan harta itu dapat dijadikan oleh harta oleh semua manusia atau oleh sebagian manusia. Ini dikemukakan dalam kitab Raddul Muhtar.
- e. Harta itu wajib mempunyai wujud, oleh karena itu manfaat-manfaat tidak masuk kedalam bagian harta, karena tidak mempunyai wujud.
- f. Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan untuk waktu yang dibutuhkan.⁶¹

Rozalinda, dalam bukunya menyebutkan mengenai unsur-unsur yang didapatkan berdasarkan dari definisi-definisi dari harta, antara lain :

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 73.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* Hlm. 11.

⁶⁰ M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit.* Hlm. 6.

⁶¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 14-15.

- a. Bernilai, artinya sesuatu yang bernilai dan mendatangkan nilai materi dapat dikatakan harta seperti manfaat dan hak cipta.
- b. Terpelihara, artinya sesuatu yang dapat dikumpulkan dan dipelihara serta dapat dihadirkan ketika dibutuhkan dinamakan harta seperti kayu, beras, dan lain-lain.
- c. Bermanfaat, artinya segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti rumah, dan lain-lain.
- d. Manusia cenderung kepadanya, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia menurut kebiasaan seperti hama, kotoran, dll tidak dinamakan harta.⁶²

Menurut Soerjono Soekanto harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.⁶³

Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing – masing suami dan istri mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing pihak sebelum terjadi perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama. Sebagaimana ditegaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 32 bahwa :

... لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ...⁶²

⁶² Rozalinda, *Fiaqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, Hayfa Press, Padang, 2005, hlm. 31.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 171.

Artinya : “. . .Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. . .”

Selanjutnya dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 228, Allah Swt berfirman :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : “. . .Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. . .”

Berdasarkan ayat diataslah maka suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dan segala perlengkapannya untuk anak dan istrinya dari hartanya sendiri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seorang istri mempunyai hak yang sama dengan seorang suami berdasarkan kewajiban yang diemban oleh seorang istri. Menurut kitab fiqh, harta bersama diartikan sebagai harta yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh perkawinan atau dengan perikatan lain, disebutkan lain bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain.

Dasar hukum dari harta bersama adalah surat an-Nisa' ayat 32 yang dijelaskan bahwa bagi semua laki – laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.⁶⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, walaupun tidak dikenal mengenai harta bersama akan tetapi dalam Hukum Islam terdapat adanya perkongsian atau *syirkah* yang berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. Hadist yang mendasari adanya *syirkah* ini adalah Hadist Qudsi riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W bersabda yang artinya “Bahwa Allah Ta’ala berfirman: ‘Aku

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 109.

adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya, apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari pengongsian itu”.

Dalam kitab-kitab fikih yang membahas masalah *syirkah*, dalam kitab tersebut diterangkan bahwa para ulama telah membagi *syirkah* menjadi empat macam :⁶⁵

- a. Syirkah ‘Inan, yaitu berserikatnya dua orang dalam sejumlah harta milik mereka berdua untuk modal perdagangan dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Syirkah ini disyaratkan persamaan dalam modal dan dalam penggunaannya, bisa saja harta salah seorang lebih banyak dari pada yang lain, juga dibolehkan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap *syirkah*.
- b. Syirkah Mufawadlah, yaitu suatu perkongsian atau *syirkah* dua orang atau lebih yang melakukan aqad untuk berkongsi dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya memasukkan modal yang sama, dan kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak lainnya yang menyangkut pembelian dan penjualan, atau dengan kata lain masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Syirkah ini disyaratkan adanya persamaan modal dan pembagian keuntungan serta persamaan di dalam hak pemakaian.
- c. Syirkah Wujuh, yaitu berkongsinya dua orang yang mempunyai kedudukan tanpa suatu modal untuk membeli sesuatu secara berhutang dengan jaminan

⁶⁵ M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit*, hlm. 63.

kedudukan mereka berdua, kemudian barang tersebut mereka jual secara tunai, dan keuntungannya dibagi sesuai persyaratan yang telah mereka tentukan, dengan demikian juga dengan kerugian ditanggung sesuai dengan jaminan pihak masing – masing.

- d. Syirkah ‘Abdan, yaitu berserikatnya dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang mereka kerjakan bersama, seperti menjahit, tukang besi, tukang cuci dan lain-lain. Bentuk perkongsian ini untuk menghasilkan laba, dan hal ini bisa dimungkinkan dengan jalan perwakilan, perkongsian ini bisa berkaitan dengan harta (modal) atau kerja.

Setelah memperhatikan definisi dari macam – macam *syirkah* diatas, maka dengan melihat praktek yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, maka Menurut Ismuha, syirkah yang terjadi dalam perkawinan termasuk dalam syirkah mufadlah / atau syirkah Abdan dengan melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk hari tua mereka.⁶⁶

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai harta bersama, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan hal tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁶⁶ Ismuha, *Op. Cit*, hlm. 78.

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶⁷

Dari Pasal 35 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, semua harta yang diperoleh suami istri dalam suatu ikatan perkawinan atau dalam suatu perkawinan kecuali warisan, hibah dan hadiah lain merupakan harta bersama atau termasuk dalam harta bersama. Menanggapi Pasal 35 Undang-undang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85 juga menjelaskan bahwa dengan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan suami dan istri mempunyai atau memiliki harta masing-masing, bahkan disebutkan juga pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.⁶⁸

Menurut Hartono Seorjopratikno ada 4 hal yang menjadikan harta termasuk harta bersama dalam perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- a. Sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh yang meliputi laba semua benda yang sudah maupun yang belum ada.
- b. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari para suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang diperoleh mereka secara Cuma-cuma.
- c. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh suami istri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 56 – 57.

⁶⁸ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 57.

- d. Termasuk dalam kebersamaan itu semua buah dan hasil yang diperoleh dari harta bersama.⁶⁹

J. Satrio menjelaskan bahwa hutang yang termasuk dalam harta bersama, tidak hanya hutang-hutang yang didasarkan atas perjanjian, tetapi meliputi juga hutang yang timbul karena :

- a. Denda-denda
- b. Penggantian kerugian karena onrechtmatige dead
- c. Beban yang melekat pada warisan ataupun hibah yang jatuh dalam harta persatuan.⁷⁰

Jadi yang dimaksud dengan harta bersama tidak selalu mengenai pertambahan nilai harta kekayaan tetapi juga dapat berupa hutang yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami istri selama ada ikatan perkawinan.

2. Macam-Macam Harta Bersama

Menurut Fahmi Al Amruzi dalam bukunya yang termasuk harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yakni harta pribadi dan harta bersama. Menurutnya harta pribadi ini berasal dari harta hasil usaha masing-masing sebelum suami istri melangsungkan perkawinan maupun berasal dari harta warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan kepada masing-masing pihak suami atau istri secara khusus sepanjang para pihak tidak menentukan lain, hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

⁶⁹ Hartono Seorjopratikno, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgelijk Wetboek*, Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1983, hlm. 76.

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 40.

Perkawinan.⁷¹ Harta pribadi ini secara hukum diakui sebagai harta masing-masing dan para pihak memiliki kekuasaan penuh terhadap harta pribadi mereka masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama dimaknai sebagai harta yang dimiliki secara bersama-sama sebagai harta benda hasil pencaharian bersama yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung.⁷²

Hilman Hadikusumah mengelompokkan harta perkawinan menjadi 4 kelompok, yakni antara lain :

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
- b. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung.
- c. Harta peninggalan.
- d. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.⁷³

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa macam-macam harta suami istri dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni :

- a. Dilihat dari sudut asalnya.

Dari sudut pandang ini, harta suami dan istri digolongkan menjadi tiga golongan, antara lain adalah pertama, harta masing – masing yang dimiliki

⁷¹ M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit.* Hlm. 23 – 25.

⁷² *Ibid*, hlm. 28.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 123 – 124.

sebelum kawin. Kedua, harta masing-masing yang diperoleh selama perkawinan atas usaha masing-masing. Dan yang ketiga, harta yang diperoleh dari setelah perkawinan tetapi dengan usaha yang mereka lakukan bersama-sama.

- b. Dilihat dari sudut penggunaannya.

Harta yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan pendidikan anak-anak.

- c. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat.

Harta itu berwujud harta milik suami istri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.⁷⁴

Wujud dari harta bersama disebutkan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dalam suatu perkawinan dapat berupa :

- a. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
- b. Benda berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat berharga lainnya.
- c. Benda tak berwujud dapat meliputi atau berupa hak ataupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.⁷⁵

Semua harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung, akan dibagi jika perkawinan tersebut putus baik karena kematian, perceraian maupun

⁷⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 83.

⁷⁵ Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 73.

karena suatu putusan pengadilan. Yang perlu dicermati adalah dalam hal penggunaan harta bersama selama perkawinan haruslah atas persetujuan kedua belah pihak dan akan dibagi apabila terjadi putusnya perkawinan.

3. Terbentuknya Harta Bersama dalam Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara mutlak harta bersama harus didapatkan dengan cara apa, akan tetapi sudah diberi batasan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Ketentuan mengenai suatu barang atau harta masuk menjadi harta bersama atau tidak hanya ditentukan oleh faktor “selama dalam perkawinan” kecuali harta atau barang tersebut diperoleh dari warisan, wasiat dan hibah oleh salah satu pihak. Untuk warga orang yang beragama Islam, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf (f) j.o Pasal 85 dijelaskan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan baik dengan cara masing-masing atau bersama-sama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Mengenai penggunaannya pun sudah dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Jadi berdasarkan aturan tersebut jelas bahwa dalam menggunakan harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Terkecuali apabila harta tersebut dibeli menggunakan harta pribadi atau harta bawaan, akan menjadi harta milik pribadi

karena harta tersebut dibeli menggunakan harta pribadi. Harta bersama juga dimungkinkan dimiliki setelah terjadinya putusannya perkawinan, karena setelah diselidiki atau diketahui bahwa harta tersebut berasal dari harta bersama.

Dalam buku Fahmi Al Amruzi, berdasarkan yurisprudensi yang sudah ada, harta bersama terdiri dari :

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembeliannya tanpa mempersoalkan apakah istri atau suami yang membeli, apakah terdaftar atas nama suami atau istri dan dimana harta itu terletak. Ketentuan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 Nomor 803/K/Sip/1971. Menurut putusan tersebut dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi jika harta tersebut murni dibeli dengan menggunakan harta pribadi dari suami atau istri maka barang tersebut tetap menjadi harta pribadi dan tidak termasuk menjadi harta bersama.

b. Barang yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Untuk menentukan suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan dari asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Dasar ketentuan ini adalah Putusan Mahkamah Agung

tanggal 5 Mei 1970 Nomor 803/K/Sip/1970, tentang apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Hal semacam ini terdapat dalam sengketa perkara harta bersama di mana salah satu pihak mengatakan bahwa harta yang disengketakan tersebut tidak termasuk harta bersama. Patokannya ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat untuk membuktikan bahwa harta yang digugat tersebut benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 1975, pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah dan tanah terpekara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suami. Hal ini juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808/K/Sip/1974. Menurut putusan tersebut telah ditentukan masalah atas nama siapa nama harta tersebut terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan dan pembiayaannya berasal dari harta bersama.

d. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/K/Sip/1971, diterangkan bahwa segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing – masing

pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka penggabungan penghasilan pribadi suami istri dengan sendirinya terjadi menurut hukum.

4. Pembagian Harta Bersama

Apabila terjadi perceraian, Pasal 37 Undang-undang perkawinan menegaskan mengenai dalam hal perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan mengenai hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁷⁶ Sehingga umat islam di Indonesia merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam hal pembagian harta bersama untuk perkawinan yang putus akibat kematian pada Pasal 96 harta bersama dibagi menjadi dua, separuh dari harta bersama diberikan kepada pasangan yang hidup terlama dan yang separuh lainnya menjadi harta waris, sedangkan perkawinan yang putus akibat perceraian pada Pasal 97 harta bersama juga dibagi menjadi dua, masing-masing pihak mendapat bagian yang sama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi putusnya perkawinan, harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian sama banyak, untuk suami dan untuk istri.

⁷⁶ M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit.* Hlm. 19.

BAB III

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG

A. Informasi Perceraian di Kabupaten Lumajang

1. Profil Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km², di mana dibagi menjadi 21 kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan dengan perincian antara lain 198 desa dan 7 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo,

sementara di sisi timur , berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia .

Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak, dengan tingkat proporsi yang beragam pula. Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi. Jawa Timur, produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.⁷⁷

2. Profil Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang, pada mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya. Pengadilan ini sebenarnya salah satu dari lembaga tatanan Umat Islam (lembaga Non Formil) yang dibiarkan, tapi diakui adanya oleh penguasa kolonial Belanda. Meskipun Pengadilan Agama dianggap suatu hal yang prinsini bertentangan dengan azas kehakiman Hukum barat, namun kenyataannya tidak dapat dihapuskan sebab Pengadilan Agama merupakan bagian dari tarikh Tasyri' Islam di Indonesia (sejarah perkembangan Hukum Islam).

⁷⁷ Dikutip dari, *Profil Kabupaten Lumajang*, https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php yang diakses pada 24 April 2018 pukul 21.48 WIB.

Sebab itu sulit untuk mengetahui secara pasti kapan berdirinya Pengadilan Agama Lumajang karena belum adanya data yang cukup. Namun bila dilihat dari segi masuknya/perkembangan Islam di Lumajang, dapat ditarik garis proyeksi, bahwa mulai ada penyelesaian/Pengadilan masalah perdata Umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. dengan pejabat Penghulu (Hord) yang pertama adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K. H. Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliau inilah konon kabarnya semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.

Yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang menurut Shohibul Hikayat, ialah kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa anti/bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beragama Kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi-sembunyi (tidak resmi) mereka mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara mereka.

Dan dari mereka yang dianggap paling mengerti/mendalami Agama Islam itulah yang dianggap dapat diminta menyelesaikan perselisihan tersebut. Dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang-orang Islam yang taat saja yang minta diselesaikan sengketanya melainkan orang-orang pribumi yang anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam. Menurut Shohibul Hikayat, perdamaian/pengadilan dilaksanakan

dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada Musholla/Masjid, Pengadilan diadakan di serambi Masjid.⁷⁸

Setelah diberlakukan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah – masalah yang timbul. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia.⁷⁹

3. Informasi Penyelesaian Perkara dari Tahun 2017 di Pengadilan Lumajang

Dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai saat ini, Pengadilan Agama Lumajang banyak menyelesaikan kasus-kasus hukum terutama mengenai perceraian, baik cerai gugat dan cerai talak, serta beberapa kasus mengenai harta bersama. Berdasarkan data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian, Pengadilan Agama Lumajang telah menyelesaikan beberapa perkara, antara lain :

Statistik Perkara Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Cerai Gugat	2198	2144	993
2	Cerai Talak	1024	956	409

⁷⁸ Dikutip dari, *Profil Pengadilan Agama Lumajang*, <http://pa-lumajang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-lumajang/> yang diakses pada 24 April 2018 pukul 22.21 WIB.

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Perajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

3	Harta Bersama	4	3	1
4	Pengesahan Perkawinan	263	245	168
5	Dispensasi Kawin	139	180	85
6	Lain-lain	121	104	75
7	Perwalian	29	34	18
8	Asal Usul Anak	3	16	4
9	Penetapan Ahli Waris	14	11	9
10	Wali Adhol	12	9	10
11	Kewarisan	12	4	2
12	Penguasaan Anak	4	3	3
13	Izin Poligami	6	2	3
14	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0	2	1
15	Pencegahan Perkawinan	1	1	0
16	Pembatalan Perkawinan	0	1	0
17	Izin Kawin	0	1	0
18	Hibah	0	1	0

Keterangan : (G) Gugatan ; (P) Permohonan.

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Lumajang mendapat 3059 perkara perceraian, hal ini berarti 79,3% sedangkan pada tahun 2017 mendapat 3100 perkara perceraian, hal ini berarti 83% serta pada tahun 2018 per bulan juni, sudah mendapat 1402 perkara perceraian, hal ini berarti 78,7% perkara yang diterima adalah perceraian. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Lumajang mengenai perkara perceraian merupakan angka yang besar dalam jenis perkara yang diperoleh di Kabupaten Lumajang, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang, di sebabkan karena banyaknya pasangan suami atau istri yang mengalami pertengkaran serta banyaknya pasangan suami atau istri yang pergi merantau baik di dalam negeri atau diluar negeri untuk bekerja, akan tetapi tidak kunjung pulang dan memberi kabar, hal ini lah yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Lumajang.

Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang Tahun Sejak
Tahun 2017

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Zina	8	8	3
2	Mabuk	3	4	1
3	Madat	0	1	0
4	Judi	0	7	2
5	Meninggalkan salah satu pihak	893	387	314
6	Dihukum penjara	2	1	0
7	Poligami	3	5	0
8	KDRT	3	12	2
9	Perselisihan terus menerus	1182	1766	864
10	Kawin paksa	3	6	2
11	Murtad	0	1	1
12	Ekonomi	960	767	518
13	Cacat badan	3	0	0

Mengenai perkara harta bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang, Pengadilan Agama Lumajang hanya mendapat 8 perkara, ini berarti bahwa hanya sedikit kasus mengenai harta bersama padahal dengan melihat perkara perceraian yang cukup tinggi, tetapi hanya sedikit sekali yang mengajukan perkara mengenai harta bersama.⁸⁰

Dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk, hanya 8 perkara mengenai harta bersama sehingga dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Lumajang tidak banyak yang memperlmasalahkan mengenai harta bersama setelah perkawinan. Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang terdapat 277 perkara yang berhasil

⁸⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 per bulan juni.

di mediasi hal ini merupakan suatu keberhasilan dari Pengadilan Agama Lumajang yang cukup memuaskan serta dalam tahun 2017 hanya 13 perkara yang sampai pada tingkat Banding dan hanya 2 perkara yang sampai tingkat Kasasi serta dari segelintir perkara mengenai harta bersama, hanya satu perkara yang sampai pada tingkat banding. Hal ini menandakan bahwa cukup tinggi tingkat kepuasan terhadap Putusan yang diberikan oleh Majelis Pengadilan Agama Lumajang.

B. Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang

Setiap menentukan kedudukan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri dalam suatu perkara perceraian yang terdapat gugatan mengenai harta bersama, hakim harus cermat dalam mengidentifikasi harta apa saja yang dapat digolongkan menjadi harta bersama. Penulis akan memaparkan beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian akan tetapi penulis akan lebih fokus mengenai pembagian harta bersama dalam kasus yang dipaparkan.

1. Perkara Nomor 3126/Pdt.G/2013/PA.Lmj

Perkara ini mempunyai kasus posisi bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi (suami) menjatuhkan talak satu kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi (istri), karena dalam perkawinan tersebut sudah tidak terdapat kecocokan antara satu dengan yang lain dan telah terjadi pertengkaran yang tidak bisa untuk didamaikan lagi. Dengan diajukannya permohonan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya ini, lalu istri (Penggugat Rekonvensi) melakukan gugatan rekonvensi, dan menuntut

mengenai harta gono – gini (harta bersama) dan menuntut mengenai nafkah, sehingga dalam perkara ini juga menyinggung mengenai harta bersama yang dimiliki atau yang sudah dihasilkan selama perkawinan berlangsung dan pembagian diantara kedua belah pihak. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mengenai harta bersama, hakim berpedoman pada Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Bahwa yang digugat oleh istri kepada suami berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah di Jalan Bromo No. 23;
- b. 1 (satu) unit rumah di daerah Rengel Kabupaten Tuban; dan
- c. 2 (dua) unit motor dan 1 (satu) unit mobil.

Harta bersama yang digugat oleh istri adalah yang disebut diatas, istri menganggap bahwa harta yang disebut diatas didapatkan berdasarkan harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga istri menganggap bahwa dia berhak mendapat sebagian harta yang diperolehnya selama perkawinan. Terdapat permasalahan terhadap 1 (satu) unit rumah yang berada di Jalan Bromo No. 23, yakni rumah tersebut memang dibangun menggunakan harta bersama selama perkawinan, akan tetapi tanah yang digunakan tidak termasuk dari harta bersama, karena tanah tersebut masih kepemilikan dari orang tua suami, sehingga berdasarkan teori yang dikemukakan dalam tinjauan mengenai harta bersama mengenai terbentuknya harta bersama yang berpatokan terhadap Pasal 35 Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) j.o Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut tidak dapat digolongkan menjadi harta bersama maupun harta bawaan,

karena harta tersebut bukan lah berasal dari harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta bawaan hal ini karena harta berupa tanah tersebut belum/tidak diberikan atau diwariskan kepada suami. Sehingga yang dapat menjadi harta bersama hanyalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut.

Akan tetapi tergugat (istri) dalam gugatannya tidak memberikan informasi yang lengkap serta alat bukti yang lengkap mengenai harta benda yang ingin dimasukkan dalam harta bersama, sehingga hakim menilai bahwa dalil gugatan mengenai harta bersama tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan menurut ketentuan pasal 8 sub 3 RV, maka dalil gugatan harta bersama menjadi kabur. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada saat itu memutuskan bahwa, mengabulkan gugatan konvensi, serta mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi mengenai nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri oleh suami dan menolak gugatan mengenai harta gono-gini.

2. Putusan Perkara Nomor 1130/Pdt.G/2007/PA.Lmj

Mengenai pembagian harta bersama dalam putusan ini, Penggugat (suami) menjatuhkan talak kepada Tergugat (istri), karena dalam perkawinan tersebut sudah tidak terdapat kecocokan antara satu dengan yang lain dan telah terjadi pertengkaran yang tidak bisa untuk didamaikan lagi. Dengan diajukannya permohonan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya ini, maka dalam perkara tergugat/Penggugat Rekonvensi (istri) juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah yang harus dibayarkan oleh bekas suami, serta menyinggung mengenai harta bersama yang dimiliki atau yang sudah dihasilkan selama perkawinan berlangsung dan pembagian

diantara kedua belah pihak. Penggugat rekonvensi juga memohon kepada Hakim untuk menghukum tergugat membayar atau mengganti uang dari Nenek Tergugat yang sudah digunakan dalam pembangunan rumahnya dulu, sehingga tergugat / Penggugat rekonvensi menggugat mengenai harta bersama berupa :

- a. Hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Rumah yang terletak di Desa Kandangtepus RT/RW 02/11 Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- c. 1 (satu) unit TV merk LG;
- d. 1 (satu) unit VCD merk X-treme; dan
- e. 1 (satu) set meja merk Oscar.

Dalam perkara ini, istri melakukan perjanjian piutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan suami, lalu setelah terjadi perceraian istri meminta kepada hakim untuk memasukkan utang kepada kewajiban yang harus ditanggung oleh harta bersama. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa mengenai harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Mengenai perikatan dalam KUH Perdata telah diatur dalam Pasal 1338 bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sehingga seharusnya yang bertanggung jawab adalah istri yakni pembuat perjanjian piutang kepada pihak ketiga, akan tetapi dalam Pasal 1340 KUH Perdata juga menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan pada ayat berikutnya suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat kepada pihak ketiga kecuali yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata, perjanjian dapat dibuat guna kepentingan pihak ketiga. Mengenai hapusnya perikatan pada umumnya diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, karena fokusnya pada perikatan mengenai utang maka, selesainya perikatan karena adanya pembayaran, di dalam Pasal 1382 diatur juga mengenai siapa yang berhak membayarkan utang, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dipenuhi salah satunya adalah pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atau pun tidak. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, dapat diketahui bahwa pihak ketiga dapat ikut melakukan pembayaran guna melunasi hutang.

Berdasarkan dari tinjauan mengenai macam-macam harta bersama yang telah diuraikan diatas, kita dapat memahami bahwa harta bersama tidak selalu berupa pertambahan harta selama perkawinan, tetapi juga termasuk didalamnya adalah kredit yang dilakukan atas dasar kepentingan perkawinan, hal ini pun juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib mengenai sudut pandang terhadap harta yang dimiliki suami dan istri dengan melihat dari sudut pandang penggunaan harta tersebut, walaupun Tergugat (istri) yang melakukan perjanjian utang tanpa sepengetahuan suami, akan tetapi hutang tersebut sebenar-benarnya digunakan untuk melakukan usaha yang bertujuan untuk menghidupi keluarga. Menurut Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disana juga disebutkan bahwa harta bersama juga dapat berupa hak dan kewajiban, di dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, sehingga suami pada dasarnya harus ikut bertanggungjawab mengenai hutang tersebut karena dari hutang tersebut suami mendapat manfaat salah satunya untuk kebutuhan sehari-

hari yang telah ia rasakan manfaatnya serta sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) hutang yang digunakan untuk kebutuhan keluarga dapat dibebankan pada harta bersama.

3. Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Lmj

Fakta hukum dalam perkara ini, hanya memuat gugatan mengenai harta bersama, dalam putusan tersebut hakim menetapkan beberapa harta yang termasuk dalam harta bersama, antara lain :

- a. Sebidang tanah beserta 3 bangunan permanen di atasnya (atas nama Tergugat);
- b. Sebidang tanah pertanian dengan luas 4850 m² (atas nama Tergugat);
- c. Sebidang tanah dengan Blok D II Persil 35 dengan luas 3504 m² (atas nama Tergugat);
- d. Sebidang tanah darat seluas 3000 m² (atas nama Tergugat);
- e. Sebidang tanah darat seluas 3500 m² (atas nama Tergugat);
- f. Sebidang tanah darat seluas 750 m² (atas nama Tergugat); dan
- g. Hak sewa atas tanah seluas 7500 m² selama 18 tahun 6 bulan;

Gugatan mengenai harta benda yang sudah disebutkan di atas dikabulkan oleh hakim sehingga harta benda tersebut merupakan harta bersama. Hakim mengidentifikasi dan menentukan yang termasuk menjadi harta bersama berdasarkan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta pada Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) mendapatkan masing-masing separuh dari harta bersama tersebut walaupun harta bersama tersebut atas nama Tergugat (suami) hal ini tidak merubah fakta bahwa harta tersebut diperoleh selama

perkawinan berlangsung sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808/K/Sip/1974, menurut putusan tersebut telah ditentukan bahwa mengenai masalah atas nama siapa harta tersebut terdaftar bukanlah faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama. Lalu pada amar selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut akan dijual di Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya akan dibagi 2 untuk penggugat dan tergugat. Namun dalam praktiknya pihak Tergugat tidak puas dengan putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Lumajang, lalu Tergugat melakukan upaya hukum Banding akan tetapi Majelis Hakim Banding menguatkan putusan di tingkat pertama lalu melanjutkannya ke Kasasi, walaupun dalam Putusan Kasasi Nomor 109K/AG/2017 permohonan kasasi dari pihak Tergugat ditolak. Ditolaknya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung ini, tidak membuat pihak Tergugat melaksanakan isi putusan di tingkat pertama di Pengadilan Agama Lumajang, hingga pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan alasan bahwa pihak Tergugat tidak ada iktikad baik untuk membagi harta bersama yang telah ditetapkan didalam Putusan tingkat pertama hingga akhirnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi tersebut.

4. Analisis Putusan Hakim dalam menentukan kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan di Kabupaten Lumajang

Sebagaimana yang penulis dapatkan dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lumajang, didapatkan data mengenai penentuan harta dapat

dimasukkan dalam harta bersama atau tidak, harus selalu mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan baik alat bukti surat maupun saksi, dalam hal ini hakim harus cermat dalam mengamati alat bukti secara lengkap sehingga dapat menentukan apakah harta tersebut didapatkan berdasarkan usaha bersama untuk kepentingan perkawinan selama perkawinan berlangsung atau didapatkan diluar perkawinan. Pertimbangan hakim tersebut mendasarkan pada Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 92, Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Pasal yang telah disebutkan tersebut dijelaskan mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta surat-surat berharga sedangkan harta tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dijelaskan dalam Pasal 91 ayat (4) bahwa harta bersama dapat dijadikan jaminan, dalam penggunaannya harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, hakim harus cermat dalam menentukan apakah harta benda tersebut tergolong harta bersama. Mengenai jumlah pembagian harta bersama, Hakim dimungkinkan untuk tidak selalu sama rata atau tidak selalu suami dan istri mendapat separuh dari harta bersama, hal ini bergantung pada kontribusi dari suami dan istri, Hakim tetapi Hakim dapat berpedoman pada undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, Kitab-kitab Fiqh dan Ijtihad yang ada.⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Lumajang

Putusan Nomor 3126/Pdt.G/2013/PA.Lmj terdapat fakta hukum bahwa Penggugat rekonvensi menggugat harta bersama berupa satu bangunan rumah dan satu unit mobil akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak menyertakan alat bukti yang cukup untuk menunjang gugatan harta bersamanya sehingga dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk tidak dapat menerima gugatan mengenai harta bersama karena gugatan mengenai harta bersama tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan dinyatakan *obscuur libel* (kabur). Hal ini berbeda dengan putusan perkara nomor 1130/Pdt.G/2007/PA.Lmj dimana Penggugat rekonvensi menggugat harta bersama berupa satu bangunan rumah, kewajiban berupa hutang, dan alat perlengkapan rumah lainnya yang disertai dengan alat bukti yang cukup sehingga hal tersebut menurut hakim dapat digolongkan atau dimasukkan kedalam harta bersama. Mengenai kewajiban untuk melunasi hutang dapat juga dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga serta dapat pula pertanggung jawaban diserahkan pada harta bersama asalkan hutang tersebut digunakan memang untuk keperluan atau kebutuhan keluarga.

Dari ketiga perkara yang dibahas diatas mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian di kabupaten Lumajang, disetiap putusan tersebut para Hakim menentukan besarnya pembagian bagian dari harta bersama didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat separuh dari harta bersama kecuali ditentukan lain sebelumnya, karena kembali lagi pada hidup masyarakat di Indonesia bahwa pasangan suami istri juga ikut berkontribusi dalam peningkatan dari harta selama perkawinan berlangsung.

C. Akibat Hukum Apabila Para Pihak Tidak Melaksanakan Putusan di Pengadilan Agama Lumajang

Penyelesaian sengketa terdapat 2 (dua) jalur dalam menyelesaikan suatu perkara, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur non-litigasi. Keduanya diakui dan diperbolehkan untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Jalur litigasi adalah proses penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili, yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak.

Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum untuk mereka yang lain. Pada umumnya pelaksanaan proses penyelesaian sengketa mengenai harta bersama diajukan dalam persidangan perceraian dengan dimasukkannya gugatan mengenai harta bersama dalam gugatan rekonsvensi di pengadilan, hal ini merujuk dari Pasal 63 yang menyebutkann Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, sehingga merujuk lagi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan mengenai kewenangan absolut yang

dimiliki oleh Pengadilan Agama dengan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan memeriksa, memutus, dan mengadili di tingkat pertama dibidang perkawinan, bidang perkawinan di penjelasan Pasalnya terdapat banyak lagi hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan salah satunya adalah mengenai penyelesaian harta bersama yang menjadi salah satu kewenangannya.

Untuk jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, hal ini adalah upaya alternatif atau pilihan lain dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Para pihak dalam menyelesaikannya menggunakan cara kekeluargaan dengan musyawarah sehingga ditemukan hasil win-win solusi. Menurut Pasal 1 angka (1) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa yang termasuk dalam penyelesaian di jalur non litigasi terdapat beberapa macam cara, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila dalam pengadilan agama tidak tercapai dengan musyawarah dapat pula menggunakan jasa mediator untuk melakukan mediasi yang disediakan di pengadilan ataupun mediator di luar pengadilan untuk mendapatkan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Apabila para pihak menggunakan jalur litigasi, yang berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, salah satunya bidangnya adalah bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 dijelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur

dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, salah satu yang diatur mengenai penyelesaian harta bersama. Maka dari itu Pengadilan Agama berwenang untuk memberi keputusan terhadap permasalahan mengenai harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama.

Para pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, para pihak dapat mengajukan upaya-upaya untuk melawan putusan, upaya hukum biasa misalnya *verzet*, banding, dan kasasi dan upaya hukum luar biasa misalnya *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) dan peninjauan kembali. Semua upaya hukum ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pihak yang merasa dirugikan dalam putusan tingkat pertama dalam tenggat waktu 14 hari, pihak tersebut harus sudah mengajukan permohonan banding, apabila tidak maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap. Begitu pula untuk kasasi, apabila salah satu pihak masih tidak puas dengan putusan yang sudah diberikan dalam Putusan Banding maka, pihak tersebut dapat mengajukan Kasasi.

Suatu putusan pengadilan yang sudah *inkracht* maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai 3 kekuatan antara lain yaitu, pertama, kekuatan mengikat yakni putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu, jadi para pihak harus tunduk dengan putusan itu. Kedua, kekuatan pembuktian artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu, serta putusan hakim itu menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya. Ketiga, kekuatan

eksekutorial yang berarti putusan tersebut mempunyai kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang sudah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dengan kekuatan yang dimiliki putusan pengadilan maka setiap putusan pengadilan memang sangat diharapkan untuk ditaati dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa dan diharapkan setiap putusan untuk bisa dieksekusi secara efektif dan efisien.

Menurut M. Yahya Harahap, pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang dikalahkan baik tidak dilaksanakan karena lalai ataupun memang tidak mau memenuhinya. Hal ini membuat salah satu pihak merasa dirugikan karena hak yang harus dia dapatkan menjadi tidak dia dapatkan segera. Seperti halnya dalam perkara nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Lmj, dalam perkara tersebut pihak Tergugat (suami) yang menguasai harta bersama tidak mau menyerahkan barang-barang yang termasuk dalam harta bersama secara sukarela, sehingga pihak Penggugat (istri) memohonkan permohonan eksekusi, sehingga harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat (suami) dilakukan sita secara paksa lalu harta bersama tersebut dilelang

kemudian baru dibagi masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sesuai dengan amar putusan pengadilan.

Oleh karena itu, setelah putusan pengadilan mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht*), berdasarkan HIR Bab kesembilan Bagian kelima tentang Menjalankan Keputusan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224. Pihak yang menang dapat melakukan upaya hukum berupa membuat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan untuk memberi peringatan kepada pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan paling lama 8 hari sejak diberi peringatan, dan apabila tidak melaksanakan putusan maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan untuk menyita barang-barang yang dikalahkan sebagai tindakan paksa dalam melaksanakan isi putusan pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari penelitian di lapangan maupun penelitian dengan menelusuri sumber-sumber pustaka yang ada, terhadap kedudukan harta bersama sebagai akibat hukum setelah terjadi perceraian di Kabupaten Lumajang, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian di Kabupaten Lumajang adalah setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah termasuk dalam harta bersama, hal ini didapatkan karena perkawinan Islam menggunakan jalan syirkah sehingga harta yang terkumpul pada saat perkawinan tersebut termasuk kedalam harta bersama. Pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dilakukan berdasarkan hukumnya masing-masing, yakni menurut hukum Islam masing-masing berhak mendapat separuh dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebelumnya serta tanpa memperhitungkan harta tersebut atas nama siapapun asalkan berasal dari harta yang diperoleh selama perkawinan.
2. Akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama Lumajang adalah harta bendanya yang termasuk dalam harta bersama dapat di eksekusi secara paksa oleh petugas Pengadilan Agama Lumajang, dengan syarat bahwa pihak yang tidak mendapatkan haknya, mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang, akibat hukum ini didasarkan pada HIR Bab Kesembilan Bagian kelima tentang Menjalankan Keputusan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224,

B. Saran

Dalam penulisan penelitian hukum atau skripsi ini, penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan kekeluargaan agar dapat diterima oleh masing-masing pihak agar tetap terjalin hubungan yang baik walaupun sudah terjadi perceraian.
2. Para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi dikarenakan jalur non litigasi ini dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa serta lebih terjangkau dari segi biaya dan lebih cepat dari segi waktu, daripada melalui jalur litigasi.
3. Para pihak yang melakukan sengketa harta bersama harus lebih memerinci mengenai harta kekayaan yang ingin dimasukkan menjadi harta bersama, serta membawa bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut dapat digolongkan menjadi harta bersama;
4. Dalam menjalankan suatu putusan mengenai sengketa harta bersama alangkah lebih mudahnya apabila pihak yang dihukum berdasarkan putusan Pengadilan untuk melakukan isi amar putusan tersebut secara sukarela, hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan suatu putusan secara sukarela tidak diatur mengenai batas maksimal pelaksanaan, berbeda hal apabila pelaksanaan putusan tersebut dengan paksaan dari Pengadilan, hal tersebut akan membuat situasi dari pihak diri yang dihukum semakin buruk;

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2001.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.
- Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2014.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2014.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2008.
- Hartono Seorjopratikno, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgelijk Wetboek*, Yogyakarta, Notariat Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 2007.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung, Alumni, 1983.
- M. Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum adat dan KUH Perdata*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

- _____, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind – Hillco, 1985.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Abu Zahrah dan Alih Bahasa Saefullah, *Usul Fikh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007.
- Prawirohamidjojo Soetopo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2002.
- R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986.
- Rofiq dan Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Cetakan pertama, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Bineka Cipta, 1992.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Gema Insani, Jilid 9, Jakarta, 2011.

Wasman dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Jurnal :

Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, *Ahkam*, Jurnal Hukum, Vol. XII No. 1 Edisi Januari, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

Liky Faizal, “ Harta Bersama dalam Perkawinan “, *Ijtima’iyya*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2 Edisi Agustus, Lampung, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

